

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Profil Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Desa Branta Pesisir

Desa Branta Pesisir yang merupakan lokasi penelitian ini ialah salah satu desa di Madura, tepatnya kabupaten Pamekasan. Sebagaimana namanya mengandung kata pesisir, desa Branta terletak dikawasan pesisir sehingga mayoritas penduduk mempunyai pekerjaan di laut, seperti berlayar, nelayan dan lain sebagainya.

Desa yang bertempat di kecamatan Tlanakan, provinsi Jawa Timur awalnya bernama Bandaran, dikarenakan nama tersebut merupakan nama salah satu tempat bersandarnya kapal. Menurut Bapak Merto Soebroto (seorang keturunan petugas Duana (Syahbandar) Branta pesisir, istilah “Branta” berasal dari singkatan “Pemberhentian Sementara”.⁸³


Pada dasarnya kata Branta berasal dari kata “Berangta/Beranta” yang merupakan kata Sangsakerta atau bahasa Kawi (bahasa pujangga), yang artinya; asmara, cinta, cinta kasih, dan asyik. Dikatakan demikian, konon Raja Ronggo Sukowati (Raja Islam I Pamekasan), hampir dalam

⁸³ Selayang pandang Profil Desa Branta Pesisir. Arsip Desa. Pamekasan. Tanpa tahun. Hlm. 2

setiap perjalanan pulanginya dari arah barat, selalu berkunjung ke desa Branta Pesisir walaupun hanya mampir (berhenti sementara) untuk sekedar duduk di pantai memandangi suasana pantai dan lautan yang indah dan mengasyikkan, sehingga membuat cinta akan suasana desa Branta Pesisir.⁸⁴

Desa Branta Pesisir adalah satu-satunya desa di Indonesia yang memiliki nama pesisir, tidak ada satupun desa di negeri ini yang memiliki nama pesisir walaupun berlokasi di daerah pesisir. Desa ini terdiri dari tujuh dusun, yaitu Dusun Gilin, Dusun Lunas, Dusun Tengah tiga, Dusun Tinjang, Dusun Tengah yang terdiri dari Dusun Tengah Satu dan Dua,. Penduduk Branta Pesisir berjumlah sekitar 5000 jiwa dan 50% penduduk desa ini bermata pencaharian sebagai nelayan. 50% yang lainnya adalah pedagang, perawat, polisi, dan sopir dan lain sebagainya. Berikut ini struktur kepengurusan desa Branta Pesisir;

⁸⁴ wawancara dengan Kepala Desa Branta Pesisir Agus Istiqlal di Balai Desa tanggal 15 Mei 2024, Pukul 09.00 Wib



Gambar 1: Struktur Kepengurus Desa Branta Pesisir


2. Branta Pesisir Berdasarkan Obyek Topografi Dan Geografi

Desa Branta pesisir menurut Objek topografi menunjuk pada koordinat Bujur : 113.437829 - Kordinat Lintang -7.217268 dan Luas Wilayah 2.1416 Hektar, Ketinggian Diatas Permukaan Laut : 2 Meter, jenis tanah debu dan pasir dengan wilayah pesisir tidak terdapat lahan persawahan ataupun pertanian.

Desa yang mempunyai ciri khas tempat pelelangan ikan dan dermaga ini tidak cukup luas tapi cukup menarik untuk dikunjungi oleh masyarakat, bahkan pengunjung dermaga Branta pesisir cenderung dari masyarakat luar desa. Dengan luas wilayah dua ribu meter lebih des aini dibatasi oleh beberapa desa yaitu; Sebelah barat desa dibatasi oleh Desa Ambat, bagian timur desa dibatasi oleh Desa Branta Tinggi. Sedangkan Sebelah utara desa dibatasi oleh Desa Tlanakan dan sebelah Selatan desa dinbatasi perairan laut atau Selat Madura.

Topografi dari desa Branta Pesisir yang berkecamatan Tlanakan ialah topografi datar, sebab ruang lingkup desa meliputi wilayah dataran yang rendah karena berbatasan langsung dengan perairan laut atau Selat Madura. Adapun demografi dari penduduk yang ada di lingkungan desa ini kebanyakan merupakan penduduk asli suku Madura, meskipun sedikit banyak juga terdapat pula suku Jawa, Suku Bugis dan lain-lain yang memilih menetap di desa ini. Detail terkait lokasi dan denah dari desa Branta Pesisir dapat dilihat pada gambar berikut ini;

Gambar 2: Peta Desa Branta Pesisir



3. Pendidikan dan Agama Masyarakat Desa Branta Pesisir

Secara garis besar Desa Branta pesisir dapat dikatakan sudah mulai berkembang bahkan cukup maju dibandingkan dengan desa tetangga, hal ini dapat dilihat dari peradaban dan perkembangan di desa tersebut baik dari sisi pendidikan, ekonomi dan sarana prasarana yang sudah cukup memadai dibandingkan dengan desa-desa tetangganya. Berdasarkan data profil desa yang diperoleh penulis selama penelitian, diperoleh data bahwa pendidikan di Desa Branta Pesisir sudah cukup maju dibandingkan dengan desa tetangganya, hal ini dikarenakan 13% lebih dari seluruh jumlah penduduk desa Branta sudah menyelesaikan pendidikan sampai jenjang strata atau Diploma, 36% penduduk sudah mengenyam pendidikan minimal yakni SLTA / Sederajat. Secara garis besar, data pendidikan penduduk desa Branta Pesisir dapat dilihat pada tabel dibawah ini;

Tabel 1.3: profil pendidikan masyarakat desa Branta Pesisir

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	LAKI – LAKI	PEREMPUAN
1	TIDAK / BELUM SEKOLAH	1933	991	942
2	BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT	855	398	457
3	TAMAT SD / SEDERAJAT	1452	704	748
4	SLTP/SEDERAJAT	860	398	462
5	SLTA / SEDERAJAT	618	343	275
6	DIPLOMA I / II	28	13	15
7	AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA	15	4	11
8	DIPLOMA IV/ STRATA I	176	104	73
9	STRATA II	10	8	2
10	STRATA III	0	0	0
	TOTAL	5948	2963	2985

Berbeda dengan bidang pendidikan, jika bidang pendidikan masyarakat cukup beragam maka pada aspek agama seharusnya masyarakat Branta memiliki prinsip agama yang kuat, sebab hampir penduduknya beragama Islam. Dari data yang diperoleh peneliti selama melakukan observasi di desa Branta pesisir, 99% masyarakatnya memeluk agama Islam. Data status agama penduduk desa Branta Pesisir dapat dilihat pada tabel berikut ini;

Tabel 1.4: profil agama masyarakat desa Branta pesisir

NO	AGAMA	JUMLAH	LAKI – LAKI	PEREMPUAN
1	ISLAM	5945	2963	2982
2	KRISTEN	1	0	2
3	KATHOLIK	2	0	2
4	HINDU	0	0	0
5	BUDHA	0	0	0
6	KHONGHOCU	0	0	0
	TOTAL	5948	2963	2985

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa hanya 3 (tiga) orang saja yang memeluk agama selain Islam, kendati demikian kondisi ini tidak membuat 3 (tiga) orang tersebut merasa asing atau dikucilkan sebab keluarga tidak pernah ada konflik dan mereka selalu hidup damai dengan keluarganya yang beragama Islam. Dengan melihat hampir seluruh masyarakat desa Branta Pesisir beragama Islam sudah seharusnya mereka memegang teguh prinsip dan ketentuan nilai agama Islam tidak kecuali dalam hal praktik pembagian warisan di desa tersebut.

B. Praktik Pembagian Warisan di Desa Branta Pesisir

Praktik pembagian warisan di desa Branta pesisir cenderung memegang teguh prinsip keadilan dengan berlandaskan sama rata. Terdapat beberapa fenomena pembagian warisan yang terkadang berbeda dengan ketentuan yang telah ada di Islam. Berikut hasil wawancara dan observasi peneliti terhadap praktik pembagian warisan di desa Branta Pesisir.

1. Pembagian Sama Rata Harta Bergerak

Pembagian harta warisan sama rata cenderung dilakukan oleh hampir seluruh masyarakat Branta Pesisir, hasil wawancara yang dilakukan kepada bapak Mustamir menunjukkan bahwa harta yang ditinggalkan oleh orang tuanya adalah sebuah rumah yang cukup luas dan beberapa perhiasan. Berikut hasil wawancara dengan bapak Mustamir;

“Yang ditinggalkan ibu bapak itu adalah rumah sama perhiasan, tapi kita berempat cuma dapat pembagian dari hasil jual emas. Kalau rumah dianggap milik adek karena dia yang renov rumah waktu mak pak masih hidup.”⁸⁵

Dari hasil wawancara dengan bapak Mustamir dapat diketahui bahwa harta yang dibagikan kepada saudara-saudaranya hanya perhiasan. Perhiasan tersebut dijual oleh saudara yang paling tua dan dibagi rata, sedangkan rumah yang ditinggalkan menjadi milik anak bungsu

⁸⁵ Bapak Mustamir, anak dari bapak Mustar, wawancara langsung dirumah saudara sulungnya (19 Mei 2024).

dikarenakan sebelumnya rumah tersebut ditempati orang tua dengan anak bungsu, dan selain itu rumah tersebut sudah direnovasi oleh anak bungsu ketika kedua orang tuanya masih hidup sehingga rumah tersebut dianggap menjadi milik anak bungsu.

Setelah pembagian hasil jual perhiasan, anak sulung dari bapak Mustamir, Maulana, sempat mengungkapkan keberatannya terhadap pembagian warisan tersebut. Maulana beranggapan bahwa pembagian harta cenderung tidak adil, sebab masih ada rumah yang belum dibagi rata, padahal yang mendapatkan biaya sekolah sampai jenjang kuliah adalah anak bungsu. Keluarga Mustamir beranggapan bahwa seharusnya rumah peninggalan orangnya dinominalkan kemudian jumlahnya dibagi rata dengan saudara-saudaranya.

Kendati demikian, keberatan dari anak mustamir tidak berlangsung lama, karena dua saudara dari mustamir cenderung tidak merasa dirugikan dan sudah merasa cukup adil walaupun rumah peninggalan orang tuanya diberikan kepada anak bungsu. Berikut ini kutipan wawancara dari anak sulung bapak Mustar:

“Anaknya Mustamir si maulana sempet marah dan komplin ke aku sama bapaknya, kenapa rumah dikasih ke adek bungsu kita, padahal adek saya yang bungsu itu kan sudah disekolahkan sama mak pak. Tapi yaa kita malas dan merasa sudah cukup tidak perlu ada debat lagi untuk warisan apalagi sampai ke keturunan kita. Jadi, yaa sudah. Komplinnya maulana dianggap tidak ada.”⁸⁶

⁸⁶ Syipa, anak sulung bapak Mustar, wawancara langsung, (20 Mei 2024)

Dari kondisi di atas dapat dijelaskan bahwa harta yang dibagi kepada anak adalah harta yang bergerak, harta yang tidak bergerak seperti rumah dianggap sudah menjadi pemilik bagi yang menempati rumah tersebut atau anak yang bersama-sama pewaris ketika masih hidup.

Selain itu, dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Mustamir juga menunjukkan bahwa konflik terkait harta warisan tidak akan terjadi jika mayoritas yang mendapatkan warisan beranggapan pembagian harta warisan sudah adil dan tidak perlu diperdebatkan.

2. Ahli Waris Terdiri dari Pasangan dan Keturunan Langsung

Masyarakat Branta Pesisir beranggapan bahwa yang berhak mendapatkan harta warisan hanya anak dan pasangan. Orang tua yang meninggal tidak dapat harta warisan, kondisi ini terjadi pada keluarga Niman. Setelah Niman meninggal harta warisannya dibagikan kepada 4 anaknya.

Harta yang ditinggalkan antara lain 3 (tiga) rumah dan 1 (satu) gudang pelelangan ikan. Dari harta yang ditinggalkan tersebut, Gudang ikan yang mempunyai penghasilan cukup besar diberikan kepada anak pertama, tiga rumah diberikan kepada dua saudaranya. Sekilas pembagian warisan ini cukup ideal menurut keluarga yang ditinggalkan bapak Niman, berikut kutipan wawancara dengan Iwan, putra pertama bapak Niman. Berikut ini kutipan wawancara dengan bapak Iwan:

“Harta bapak itu Cuma empat, tiga rumah sama satu gudang. Tiga rumah dibagi kepada adek-adek saya, dan gudang ini karena dari sebelum bapak meninggal aku yang membantu mengelola gudang, jadi gudang diberikan ke saya. Sebenarnya masih ada nenek, tapi nenek insyaaAllah tidak butuh warisan, dan biasanya juga kalau disini yang dapat warisan hanya anak-anaknya.”⁸⁷

Pernyataan Iwan didukung oleh anak kedua bapak Niman, Andi.

Berikut kutipan wawancaranya:

“Harta bapak hanya cukup untuk anak-anaknya saja. Kalau nenek butuh apa-apa nanti bisa minta ke ka Iwan atau ke saya. Lagian nenek sudah punya rumah dan punya toko jadi tidak akan kekurangan”.⁸⁸

Kondisi di atas menunjukkan bahwa harta yang ditinggalkan bapak Niman hanya dibagikan kepada anak-anaknya. Dari awal pembagian warisan sudah disepakati bahwa harta yang dibagi hanya rumah dan gudang kepada empat anaknya. Jumma, nenek dari Iwan dianggap tidak perlu mendapatkan harta warisan dari Niman karena sudah berkecukupan dan tidak pernah ada warisan yang diberikan kepada ibu atau bapak dari orang yang meninggal.

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Iwan dan Andi menunjukkan bahwa orang tua dari orang yang meninggal tidak berhak atas harta warisan, hal ini sudah lumrah terjadi di desa Branta Pesisir. Selain itu, dari hasil observasi lapangan dapat diketahui bahwa harta warisan tidak akan dibagikan jika masih ada pasangan. Harta warisan akan dibagikan kepada anak ketika suami dan istri meninggal, jika salah

⁸⁷ Bapak Iwan, anak bapak Niman, wawancara langsung di gudang pelelangan ikan (18 Mei 2024).

⁸⁸ Bapak Andi, anak bapak Niman, wawancara langsung di rumahnya (19 Mei 2024).

satu saja yang meninggal maka harta warisan menjadi milik pasangannya yang hidup.⁸⁹

Sudah menjadi kebiasaan masyarakat, harta warisan hanya diberikan kepada anak, dan jika pasangan masih hidup maka warisan tidak akan dibagikan. Warisan menjadi milik pasangan yang masih hidup, namun anak-anaknya yang ditinggalkan masih bisa menggunakan warisan tersebut.

3. Seluruh warisan diberikan Kepada Anak Angkat

Di dusun Tengah II, terdapat kondisi Dimana harta warisan hanya diberikan kepada anak angkat. Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak maka harta yang ditinggalkan akan diberikan kepada anak angkatnya. Hal ini senada dengan pernyataan salah satu masyarakat di dusun Tengah II yang menyatakan bahwa harta yang ditinggalkan hanya diberikannya selaku anak angkat dari orang yang meninggal itu.

Berikut kutipan wawancaranya:

“Harta yang ditinggalkan almarhumah ibu hanya rumah ini, sebelum meninggal rumah ini sebenarnya punya orang tua ibu. Kemudian ibu membeli rumah ini dari saudara-saudaranya agar bisa menjadi warisan untuk saya. Setelah meninggal, rumah ini langsung diberikan ke saya, saudara-saudara ibu tidak berhak atas rumah ini. Karena rumah ini sudah dibeli ibu dan diberikan kepada saya”.⁹⁰

Dari pernyataan bapak Munaim tersebut dapat diketahui bahwa harta yang ditinggalkan oleh ibu Mutmainnah adalah rumah neneknya.

Rumah tersebut sudah dibeli oleh ibu Mutmainnah kepada saudara-

⁸⁹ Observasi langsung di desa Branta Pesisir, (15 Mei 2024)

⁹⁰ Manaim, anak angkat dari ibu mutmainnah, wawancara langsung, (17 Mei 2024).

saudaranya agar hak milih atas rumah tersebut atas nama ibu Mutmainnah secara keseluruhan.

Setelah ibu mutmainnah meninggal, rumah tersebut langsung diberikan kepada Manaim, sebab mereka beranggapan bahwa walaupun manaim adalah anak angkat Manaim yang merawat ibu Mutmainnah, dan saudar-saudara ibu Mutmainnah tidak berhak atas rumah tersebut. Tentu hal ini bertentangan dengan ketentuan Islam, dalam Islam jika yang meninggal tidak mempunyai keturunan maka saudara berhak mendapatkan warisan.

Kendati sudah mendapatkan persetujuan dari paman dan bibi angkatnya, manaim tidak bisa menghindari konflik lain yang timbul dikemudian hari. Konflik bermula saat anak dari saudara ibu Mutmainnah keberatan jika rumah yang ditinggalkan Mutmainnah hanya diberikan kepada manaim. Konflik ini berakhir dimeja pengadilan dan dimenangkan oleh Manaim. Berikut kutipan wawancaranya:

“Walaupun bibi dan paman setuju rumah jadi milik saya, sepupu saya anaknya paman marah. Bahkan kasus ini dibawa ke meja pengadilan, karena bapaknya tidak dapat apa-apa dari ibu. Kan harta yang ditinggalin ibu Cuma rumah ini, nah kalau rumah ini untuk saya walaupun anak angkat ya, jadi paman sama bibi tidak dapat apa-apa, dan mereka juga tidak keberatan, yang keberatan malah anaknya pama”.⁹¹

Menurut masyarakat Branta pembagian harta warisan merupakan hal yang cukup sensitif untuk dibahas, tidak jarang terjadi konflik kepada

⁹¹ Manaim, anak angkat dari ibu mutmainnah, wawancara langsung, (17 Mei 2024).

keluarga yang sebelumnya aman tentram karena disebabkan merasa tidak adil atas pembagian harta warisan seperti contoh di atas.

4. Seluruh Harta Warisan Diberikan kepada Satu Anak

Selain menghindari konflik, rasa cinta dan empati antar saudara menjadi salah satu penentu dari praktik pembagian warisan di Desa Branta. Pada kenyatannya terdapat pembagian warisan yang sangat tidak adil namun bisa diterima antar saudara dan dianggap hal biasa oleh masyarakat setempat yakni harta warisan hanya diberikan kepada satu anak saja.

Hasil wawancara yang dilakukan dengan salah satu ibu yang tinggal di dusun Gilin menunjukkan bahwa terdapat pembagian warisan yang cenderung sangat tidak adil, namun hal tersebut diterima oleh penerima warisan karena dianggap sudah lumrah, yaitu harta warisan hanya diberikan kepada satu orang saja. Berikut ini kutipan wawancaranya;

“Almarhum bapak, bapak Adnan itu cuma punya rumah, dan kita empat saudara ikhlas ngasih rumah itu ke sumina, kan waktu bapak hidup yang tinggal bersama bapak ya sumina itu. Kita tinggl sama keluarga kita sendiri”.⁹²

Harta warisan bapak Adnan berupa rumah “*Patobin*” atau rumah yang dijadikan rujukan setiap ada acara keluarga. Rumah *patobin* merupakan rumah sesepuh, dimana menurut kepercayaan masyarakat

⁹² Observasi langsung di desa Branta Pesisir, (16 Mei 2024).

setempat rumah tersebut tidak boleh dijual dan harus dijadikan pepulangan anggota keluarga yang tinggal jauh atau merantau untuk bekerja. Jika harta warisan yang ditinggalkan hanya rumah tersebut maka rumah akan diberikan kepada anak yang merawat atau ikut tinggal bersama orang tua ketika masih hidup.⁹³

Ibu Uswah selaku anak dari pewaris menyatakan bahwa tidak ada konflik atau perbedaan pendapat terkait pemberian rumah tersebut kepada Sumina, walaupun salah satu dari penerima warisan yakni saudaranya, Slamet tidak memiliki rumah yang layak bahkan ekonominya termasuk dalam kategori menengah kebawah. Hal ini menunjukkan persetujuan antar saudara terkait pemberian rumah tersebut. Berikut hasil wawancaranya:

“Rumah itu udah dikasih ke aku, walaupun Slamet tidak punya rumah yang layak tapi sudah adatnya rumah itu untuk saya, kecuali kalau dulu waktu bapak Hidup tinggal sama Slamet maka rumahnya jadi milik Slamet”.⁹⁴

Pernyataan Sumina di dukung langsung oleh Slamet, berikut kutipan wawancaranya:

“Yaa tidak apa-apa mas, saya kan anak laki jadi tidak tinggal sama orang tua. Jadilah seperti ini kondisi saya. Tapi saya tidak keberatan walaupun rumah patobin dikasih ke Sumina. Karena itu haknya.”⁹⁵

⁹³ Ibu Uswah, anak bapak Adnan, wawancara dilakukan langsung dirumahnya pada tanggal 16 April 2024.

⁹⁴ Ibu Sumina, anak bapak Adnan, wawancara langsung,(16 April 2024).

⁹⁵ Slamet, anak bapak Adnan, wawancara langsung, (16 April 2024).

Setelah ditelusuri secara mendalam, masyarakat Branta Pesisir tidak banyak tahu mengenai pembagian warisan dalam Islam. Mereka beranggapan pembagian warisan sebagaimana yang telah terjadi adalah hukum yang harus ditaati, jika harus mengikuti Islam bukan tidak mungkin akan banyak konflik yang muncul karena dianggap mendiskreditkan anak perempuan yang cenderung memiliki peran yang sangat penting di masa tua pewaris.

Hasil observasi menunjukkan bahwa masyarakat Branta Pesisir tidak menampik bahwa pembagian warisan di desa tersebut mengikuti ketentuan adat yang sudah berjalan secara turun menurun yakni dilakukan sesuai dengan kesepakatan dan harta warisan dibagi berdasarkan kepada persetujuan mayoritas anggota keluarga untuk menghindari perselisihan, menjaga nama baik keluarga dan mendahulukan keadilan dengan konsep sama rata.⁹⁶

Secara garis besar pembagian warisan di Desa Branta Pesisir mempertimbangkan keselamatan dan kedamaian keluarga. Tidak jarang masyarakat lebih memilih pasrah dengan pembagian warisan yang disepakati oleh mayoritas anggota keluarga untuk menjaga nama baik keluarga. Pembagian warisan yang berlaku di Desa Branta Pesisir sudah berlangsung secara turun menurun dan mandarah daging dilingkungan masyarakat.

⁹⁶ Observasi langsung di desa Branta Pesisir, 15 Mei 2024.

C. Alasan Praktik Pembagian Warisan

Dari hasil wawancara dengan masyarakat Branta Pesisir dan observasi penulis terkait praktik pembagian warisan di desa tersebut dapat diketahui bahwa terdapat beberapa alasan yang mempengaruhi pembagian warisan yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Alasan tersebut menjadi penyebab perbedaan praktik pembagian warisan di Desa Branta dengan ketentuan yang ada dalam Islam. Beberapa alasan yang melatar belakangi praktik pembagian warisan di desa Branta Pesisir, antara lain sebagai berikut;

1. Mendahulukan Perdamaian

Perdamaian dalam keluarga menjadi alasan utama yang mempengaruhi praktik pembagian warisan di desa Branta Pesisir. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hal penting dalam pembagian warisan ialah menjaga perdamaian dalam keluarga. Jumlah harta warisan yang dibagi kepada setiap penerima waris akan diusulkan terlebih dahulu oleh anggota keluarga yang paling sepuh atau anggota keluarga yang berinisiatif kepada seluruh anggota keluarga, jika tidak ada yang komplin maka akan dianggap setuju dengan jumlah pembagian harta warisan yang diusulkan. Berikut ini kutipan wawancaranya:

“Kalau disini yang penting damai mas, warisan dibagiin, keluarga aman, damai, dan tidak yang komplin. Yaa sudah selesai langsung dibagi warisannya”.⁹⁷

Pernyataan dari ibu wiwin senada dengan pernyataan dari ibu uswah bahwa jika ada komplin dari anggota keluarga atau dari keterununan penerima waris dan komplin tersebut menimbulkan percikan api diantara persaudaraan maka akan dilakukan musyawarah ulang. Berikut kutipan pernyataan dari ibu uswah:

“Nah kalau ada komplin atau ada anggota keluarga yang tidak setuju pasti bakal musyawarah ulang, tapi jarang ada musyawarah yang lama. Karena yang penting tidak ada konflik, damai, tentram mas kalau seperti itu kan kita yang nyaman mas”.⁹⁸

Musyawarah akan dilakukan berkali-kali sampai semua anggota keluarga yang berhak menerima warisan setuju dengan pembagiannya. Hal ini dilakukan untuk menjaga kerukunan antar anggota keluarga dan keterunan dan sangat menimalisir pertikaian antar anggota keluarga sampai pada keturunan ahli waris karena merasa asanya ketidakadilan dalam pembagian harta warisan.

2. Menjaga Nama Baik Keluarga

Tidak jarang pembagian warisan akan menimbulkan konflik internal keluarga, bisa disebabkan jumlah warisan yang diterima dianggap tidak adil atau disebabkan tidak sepakat dengan hasil

⁹⁷ Ibu Wiwin, saudara Mutmainnah, wawancara langsung, (30 April 2024).

⁹⁸ Uswah, anak Bapak Adnan, wawancara langsung, (30 April 2024).

musyawarah yang telah ditetapkan. Akan tetapi, di desa Branta Pesisir konflik terkait pembagian harta warisan sangat dihindari, khususnya bagi keluarga yang sudah terkenal oleh masyarakat akan kerukunan, kekompakan dan kosopanan keluarganya. Berikut wawancara dengan salah satu tokoh agama masyarakat Branta Pesisir:

“Di desa ini, orang-orangnya punya gengsi besar. Kalau keluarganya sudah dikenal sebagai keturunan yang rukun, kompak. Pasti mereka berusaha nampakin yang bagus depan orang luar. Jadi kalau ada konflik terkait warisan pasti lebih milih diem atau ada yang ngalah agar orang luar dari keluarga itu tidak tahu ada sengketa warisan. Tapi lebih sering yang ngalah itu anak yang lebih tua.”⁹⁹

Hasil Observasi menunjukkan bahwa menjaga nama baik keluarga merupakan hal yang sangat penting karena dianggap akan meningkatkan *value* dari keluarga tersebut dimata masyarakat. Jika ada tetangga yang mendengar bahwa ada konflik antar anggota keluarga terkait harta warisan bahkan sampai pada ranah pengadilan, maka sudah dipastikan bahwa permasalahan tersebut akan menjadi buah bibir masyarakat atau akan menjadi konsumsi publik sehingga menurunkan *value* keluarga tersebut dimata masyarakat. Hal inilah yang membuat masyarakat Branta Pesisir enggan berselisih antar keluarga untuk pembagian warisan¹⁰⁰

3. Kesepakatan Bersama

Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada Ibu Wiwin, dapat diketahui bahwa musyawarah akan diawali dengan penentuan jumlah

⁹⁹ Ustadz Mahfudz, tokoh agama desa Branta Pesisir, wawancara langsung, (20 Mei 2024).

¹⁰⁰ Observasi langsung di Desa Branta Pesisir Pamekasan, (18 Mei 2024).

warisan yang ditinggalkan oleh pewaris, kemudian akan dilanjutkan siapa saja yang berhak menerima dan akhirnya akan diakhiri dengan jumlah nominal warisan yang akan dibagikan kepada masing-masing yang berhak menerimanya. Berikut ini ketipan wawancaranya:

“Biasanya sih mas kalau ada yang meninggal, anak-anak yang ditinggal akan melakukan musyawarah, kemudian akan di tentukan warisan mau dikasih ke siapa saja dan dapat berapa aja. Kalau tidak ada yang komplin maka warisan akan langsung dibagi.”¹⁰¹

Pernyataan ibu wiwin senada dengan yang disampaikan oleh bapak mustamir, berikut ini kutipan wawancaranya;

“Hmm, kalau ternyata di kemudian hari ada yang komplin atau keberatan dari pihak yang dapat warisan atau keturunan kebawahnya yaa dilakukan musyawarah lagi, tapi kalau mayoritas keluarga tetap setuju yaa komplinnya dianggap tidak ada.”¹⁰²

Penentuan pihak yang berhak dan ketentuan jumlah warisan yang diterima harus berlandaskan kesepakatan bersama dan berdasarkan persetujuan mayoritas keluarga. Oleh karena itu, jikalau dari musyawarah masih terdapat anggota keluarga yang tidak setuju maka akan diputuskan berdasarkan hasil persetujuan mayoritas anggota keluarga.

4. Terjadi Sejak Lama

¹⁰¹ Ibu Wiwin, saudara Mutmainnah, wawancara langsung, (30 April 2024).

¹⁰² Mustamir, anak bapak Mustar, wawancara langsung (19 Mei 2024).

Praktik pembagian warisan di desa Branta Pesisir bukanlah hal baru, seperti harta yang hanya diberikan kepada anak dan pasangan pihak lain seperti orang tua pewaris tidak mendapatkan warisan, dan harta warisan hanya dibagikan kepada anak angkat saja saudara pewaris tidak mendapatkan warisan walaupun pewaris tidak memiliki anak. Semua itu bukanlah hal baru di desa Branta Pesisir.¹⁰³

Praktik pembagian warisan yang penulis temukan di desa Branta Pesisir sudah lama terjadi, bahkan ada narasumber yang beranggapan dan lebih memilih untuk tetap menggunakan pembagian warisan sebagaimana yang berlaku dari pada pembagaian warisan Islam, dengan alasan pembagian warisan yang ada lebih dikenal dan diketahui oleh masyarakat secara luas. Berikut hasil wawancaranya;

“Memang Islam sudah mengatur pembagian warisan, tapi di Desa ini masyarakat cenderung milih bagi warisan sesuai dengan kesepakatan. Kalau yang Islam masyarakat disini tidak tahu, mereka lebih nyaman bagi warisan seperti yang sudah lumrah terjadi dan semua orang menerima hal itu. Apalagi di Islam kan laki-laki dpaat lebih banyak dari perempuan mas, nah orang disini pasti tidak setuju karena orang tua biasanya hidup bersama anak perempuannya jadi yang menanggung biaya hidup orang tua si anak perempuan tapi yang dapat warisan lebih banyak laki-laki, pasti masyarakat merasa tidak adil kan mas?¹⁰⁴

Pembagian warisan dalam Islam yang secara garis besar menyatakan bahwa warisan untuk perempuan setengah dari laki-laki cenderung tidak bisa diterima masyarakat Branta pesisir, sebab di desa Branta Pesisir pewaris yang cenderung hidup bersama anak atau keluarga

¹⁰³ Observasi langsung di Desa Branta Pesisir Pamekasan, (15 April 2024).

¹⁰⁴ Ustadz Mahfudz, tokoh agama Branta pesisir, wawancara langsung di rumahnya, (20 Mei 2024).

peremuan, jarang sekali ada orang tua atau pewaris yang tinggal bersama anak laki-laki atau keluarga laki-laknya.¹⁰⁵

Orang tua seringkali menghabiskan masa tuanya bersama anak perempuannya, karena anak perempuan dianggap lebih telaten mengurus hari tua mereka sehingga sedikit banyak masyarakat menyimpulkan bahwa jasa anak perempuan kepada orang tua lebih banyak dibandingkan anak laki-laki baik dari sisi harta atau jasa. Oleh karena itu, jika warisan untuk perempuan setengah dari laki-laki menciptakan persepsi ketidakadilan di masyarakat setempat bahkan dapat menciptakan konflik sampai keturunan ahli warisnya. Berikut hasil wawancara:

“Tidak semua orang setuju dengan pembagian harta warisan dalam Islam, apalagi jika anak perempuannya belum berkecukupan sedangkan yang laki-laki sudah berkecukupan, membagi harta warisan seperti ketentuan Islam pasti akan menimbulkan konflik, bahkan konfliknya tidak hanya antar saudara tetapi bisa sampai pada generasi selanjutnya”.¹⁰⁶

Untuk menghindari konflik dan rasa dirugikan, masyarakat Branta cenderung melakukan praktik pembagian warisan sebagaimana yang telah dipraktikkan oleh orang-orang sebelumnya.

Selain itu, secara umum masyarakat Branta tidak memahami ketentuan pembagian warisan dalam Islam, sehingga beranggapan bahwa harta warisan cukup dibagikan secara merata dan sesuai kesepakatan kepada pasangan dan anak. Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak atau pasangan maka harta warisannya akan diberikan kepada

¹⁰⁵ Observasi langsung, 15 April 2024.

¹⁰⁶ Ustadz Mahfudz, tokoh agama Branta pesisir, wawancara langsung di rumahnya, (20 Mei 2024).

keluarga yang ditinggalkan atau dihibahkan sesuai dengan wasiat pemilik harta.

Kurangnya pengetahuan terkait pihak yang berhak mendapatkan warisan atau pembagian warisan dalam Islam secara umum dikarenakan kurangnya sosialisasi dari pihak-pihak yang berwenang seperti pemerintah atau tokoh religius dimasyarakat. Selain itu, salah satu penyebab ketidaktahuan masyarakat terakiat pembagian warisan dalam Islam dikarenakan kurangnya perhatian masyarakat itu sendiri terhadap ketentuan Islam dalam pembagian warisan dan beranggapan yang penting dalam pembagian warisan adalah sesuai dengan kesepakatan bersama.